



BUPATI LOMBOK BARAT

- Yth. 1. Kepala Desa se- Kab. Lombok Barat
2. Ketua BPD se- Kab. Lombok Barat

INSTRUKSI BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 140/376 TAHUN 2024

TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN PERDES DESA INKLUSIF

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan dan Penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam BAB III pasal 96 Peraturan Bupati Lombok Barat tersebut, menegaskan bahwa Peran Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas
 - c. Membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
 - d. Pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas
 - e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
 - f. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai kemampuan
 - g. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
 - h. Pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa
 - i. Pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing Desa

Dalam rangka mengimplementasikan amanat peraturan perundangan-undangan tersebut di desa-desa Se Kabupaten Lombok Barat, maka dengan ini diinstruksikan kepada semua Kepala Desa dan BPD untuk :

1. Menyusun Peraturan Desa Inklusif sesuai dengan kondisi desa setempat yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Lombok Barat No. 35 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan dan Penyelenggaraan hak hak Penyandang Disabilitas.
2. Menganggarkan Peraturan Desa Inklusif tersebut melalui anggaran Dana Desa, terutama bagi desa-desa yang belum mempunyai Peraturan Desa tentang Pemenuhan dan Penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Demikian untuk menjadi perhatian, dipedomani dan dilaksanakan, terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 September 2024

